



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah dan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543), maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah ;

b. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
- 2) Subbagian Otonomi Daerah;
- 3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama;

2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset Desa;
- 3) Subbagian Perangkat Desa.

3. Bagian Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Data dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Perlindungan Sosial;
- 3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro.

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Agama dan Sosial;
- 2) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

c. Asisten Sekda Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

- 1) Subbagian Sumber Daya Alam Dan Energi;



- 2) Subbagian Sarana Perekonomian;
- 3) Subbagian Investasi dan BUMD.
2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Program;
 - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Daerah;
 - 3) Subbagian Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Sekda Bidang Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia;
 - 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 2. Bagian Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Subbagian Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 - 3) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bupati;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - 3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal



BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara